



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XX;  
Tempat lahir : XX;  
Umur / tanggal lahir : XX;  
Jenis kelamin : XX;  
Kebangsaan : XX;  
Tempat tinggal : XX  
Agama : XX;  
Pekerjaan : XX;  
Pendidikan : XX;

2. Nama lengkap : XX;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur / tanggal lahir : XX ;  
Jenis kelamin : XX;  
Kebangsaan : XX;  
Tempat tinggal : XX;  
Agama : XX;  
Pekerjaan : XX;  
Pendidikan : XX;

3. Nama lengkap : XX;  
Tempat lahir : XX;  
Umur / tanggal lahir : XX;  
Jenis kelamin : XX;  
Kebangsaan : XX;  
Tempat tinggal : XX;  
Agama : XX;  
Pekerjaan : XX;  
Pendidikan : XX;

Para Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 20 Juli 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H. 2. EVA AYU KUMALA, S.H. 3. FERDIANA RAHASIWI, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara alamat Jl. H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Pti tanggal 8 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua/ Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pti tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA, ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) dan ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA, ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) dan ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para anak berada dalam tahanan dengan perintah para anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna coklat;
- b) 1 (satu) buah jaket levis warna Hitam;
- c) 1 (satu) buah kaos warna biru navi kombinasi merah dengan bertuliskan ZRHRS;
- d) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam;
- e) 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah muda;
- f) (disita dari Ah Farih Aula Rohman Bin Ali Minan);
- g) 1 (satu) buah celurit warna Hitam beserta sarungnya panjang + 48 cm;
- h) 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario Techno dengan Nopol : K-4362-YS warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9114BK338811, Nosin : JF91E1334672;

**dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain yang masih dalam daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO);**

4. Menetapkan agar para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak yang pada pokoknya:

Bahwa pada intinya Kami selaku tim Penasihat Hukum ABH tidak sependapat dengan Jenis Hukuman bagi Para ABH dari Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan tertanggal 10 Agustus 2023, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para ABH **bukan** merupakan Pelaku yang melukai korban Fahri yang menyebabkan luka berat, namun ABH Ananda dan ABH Zidan melakukan Pemukulan dengan tangan Kosong dan tidak menyebabkan Luka Serius/ Luka Berat, sedangkan ABH Guntur melukai Korban Alfin namun hanya menyebabkan luka kecil yang bahkan tidak memerlukan jahitan.

Bahwa Surat pernyataan Kepala Desa Wegil dan Kepala Desa Wotan, menyatakan sanggup untuk membantu membimbing dan membina Para

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABH agar menjadi anak yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana apapun dikantor Kepala Desa dengan bentuk Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepala Desa maka sudah sepatutnya ABH diberi sanksi dengan bentuk pelayanan masyarakat di Kantor Desa masing masing ABH;

Bahwa hal meringankan yang dapat menjadi bahan pertimbangan lainnya adalah :

- a) Bahwa Para ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan perbuatan pidana lainnya;
- b) Para korban telah memaafkan perbuatan Para ABH secara lisan dalam Persidangan;
- c) Perbuatan Para ABH tidak menyebabkan Luka Serius/ Luka Berat;
- d) Bahwa Para ABH melalui orang tua telah berusaha mengganti biaya berobat para korban namun ditolak dan tidak mau menerima bantuan apapun dari orang tua Para ABH;
- e) Bahwa mengingat undang undang tentang sistem peradilan anak, dan surat Pernyataan dari Kepala Desa Wegil Dan Kepala Desa Wotan maka Para ABH sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan tidak mengurangi rasa keadilan;

Bahwa mengingat Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 jo. Pasal 76 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Kami selaku Tim Penasehat Hukum Para ABH Mohon agar Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Zidan dan ABH Ananda Kantor Desa Wegil selama 120 jam dan menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Guntur Kantor Desa Wotan selama 120 jam dengan pertimbangan Bahwa Kepala Desa Wegil dan Kepala Desa Wotan berkomitmen siap untuk membantu Membimbing dan membina ABH agar lebih baik dan demi keselamatan Para ABH, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan Para ABH;

Atau

Karena anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi Para ABH di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati masing-masing ABH selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan anak pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Para Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA, ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) dan ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO bersama-sama dengan Sdr. RIFKI, Sdr. KOKO, Sdr. ANDRI, Sdr. BIMA, Sdr. FARDAN, Sdr. AAN, Sdr. REVAL yang masuk daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Prawoto – Babalan masuk Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka*, yaitu saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan saksi AH FARIH ROHMAN bin ALI MINAN, perbuatan para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB anak ANANDA SELGIYO pada saat dirumah datang anak GUNTUR EKA PRATAMA bersama dengan Sdr. REVAL yang mengajak kerumah Sdr. Rendi yang bertempat di turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol K- 4362 – YS milik anak GUNTUR EKA PRATAMA pergi menuju rumah Sdr. RENDI, yang pada saat itu dirumah Sdr. Rendi sudah ada anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY , sdr.ANDRI, sdr.BIMA, sdr. FARDAN, sdr.AAN, Sdr. RIFKI, selanjutnya bersama-sama pergi menuju ke lapangan volley yang bertempat di turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk bermain volley, setelah bermain volley kemudian bersama-sama kembali lagi kerumah Sdr. RENDI untuk meminum minuman arak yang sebelumnya telah dibawa oleh Anak GUNTUR EKA PRATAMA, pada saat itu anak GUNTUR EKA PRATAMA bertanya kepada anak ANANDA SELGIYO **“KOWE DUWE ALAT (senjata tajam) “** dalam Bahasa Indonesia **“ KAMU PUNYA**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti





**ALAT (senjata tajam)”**, kemudian anak ANANDA SELGIYO pulang kerumah untuk mengambil celurit disimpan dirumah dan kemudian anak ANANDA SELGIYO serahkan kepada anak GUNTUR EKA PRATAMA, setelah itu bersama-sama pergi menuju kearah Babalan Kudus dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Spm PCX warna putih dikendarai oleh anak ANANDA SELGIYO, Sdr. KOKO dan paling belakang Sdr. BIMA, sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dikendarai paling depan Sdr. Andri, Sdr. Koko, Sdr. Gilang, Sepeda motor Honda Beat dikendarai Sdr. Fardan dan paling belakang Anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY, sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dikendarai oleh paling depan Sdr. RIFKY memboncengkan Anak GUNTUR EKA PRATAMA, pada saat perjalanan di sebuah jembatan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY dan teman-temannya melihat saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan saksi AH FARIH ROHMAN bin ALI MINAN sedang duduk diatas besi jembatan tersebut kemudian berhenti lalu anak ANANDA SELGIYO menghampiri saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA dan bertanya “WEKI ROKOK E MAS” dalam Bahasa Indonesia “KASIH ROKOKNYA MAS”, saksi ALVIN WILDA menjawab “KOWE WONG ENDI MAS” dalam Bahasa Indonesia “KAMU ORANG MANA MAS”, anak ANANDA menjawab “ORANG PRAMBATAN” kemudian Sdr. GILANG berkata “HALAH KESUWEN” dalam Bahasa Indonesia “HALAH KELAMAAN” kemudian langsung membacok saksi AH FARIH ROHMAN mengenai perut dan punggung, selanjutnya anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bersama-sama langsung memukuli saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA dengan menggunakan tangan yang mengepal mengenai bagian kepala dan punggung saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA dan Anak GUNTUR EKA PRATAMA membacokkan ke punggung ke punggung saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bersama-sama dengan teman-temanya, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor:

- 1) Nomor : 440 / 150 / VII / 2023 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sukolilo II Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2023 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aprilia Ary Yuhana dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan dari hasil pemeriksaan bahwa :

- Punggung : Tampak satu buah luka lecet di punggung atas sebelah kiri, terletak dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih satu sentimeter. Batas luka tegas, warna luka putih. Dasar luka terdiri dari kulit yang tidak utuh dan tidak tampak perdarahan. Daerah disekitar luka tidak ditemukan kelainan.

2) Nomor : 445.1 / 5566 / 2023 dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. EKO SETIONO SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi AH. FARIH AULA ROHMAN bin ALI MINAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa :

- Punggung : terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot, di sekitar luka tidak ada kelainan.
- Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, disekitar luka tidak ada kelainan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak/ Penasihat Hukum Para Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AH. FARIH AULA ROHMAN bin ALI MINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman saksi telah menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan sekelompok pemuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.30 Wib di jalan Desa Prawoto Pati menuju ke Desa babalan Kudus tepatnya didekat jembatan Gerobok turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Alfin Filda Mustofa semuanya warga Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak kenal, yang saksi ingat pelaku yang membacok saksi korban berjenis kelamin laki-laki tinggi badan sekitar 165 cm, badan sedang, menggunakan jaket dan kepalanya ditutup dengan kantor jaket, pada saat itu memegang satu buah celurit ukuran panjang, berwarna seperti warna emas. Selain itu saksi korban juga dianiaya dengan cara dipukul dibagian kepala, setelah saksi korban dibacok kemudian ditendang bagian punggung hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri. Sedangkan orang yang menganiaya Alvin wilda Musthofa bin Syadiri pada saat itu lebih dari dua orang berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm, ada yang berbadan kurus dan ada yang berbadan sedang, kejadiannya karena cepat dan saksi korban pembacokan hingga usus saksi korban keluar dari perut sehingga tidak bisa mengamati sekitar kejadian karena saksi korban lari menyelamatkan diri;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang menganiaya saksi ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki tinggi badan sekitar 165 cm, badan sedang menggunakan jaket dan kepalanya ditutup dengan kantor jaket, perawakan kelihatan kurus (memakai jaket hoodie warna gelap yang menutupi sebagian wajah) memegang satu buah celurit ukuran panjang, berwarna seperti warna emas, dan dibacokan kearah perut sebelah kiri dan akibat bacokan tersebut usus saksi keluar dari perut, sedangkan pelaku yang menganiaya Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri ciri-cirinya berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang (memakai jaket hoodie warna merah) dan mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih dan mengendari sepeda motor honda scoopy warna hitam seret merah, pada saat itu orang tersebut yang meminta rokok kepada saksi;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Alvin Filda Mustofa dari Babalan Kudus sehabis mengantarkan bensin kepada temannya setelah perjalanan pulang sampai di jembatan Dukuh Gerobok teman saksi lainnya pulang duluan, sedang saksi bersama Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri bermaksud nongkrong di jembatan dan tidak lama tiba-tiba didatangi oleh esekelompok pemuda terus melakukan pemukulan dan kami dikeroyok serta melakukan pembacokan dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi korban dipukuli secara bersama-sama berkali-kali dan dibacok dengan senjata tajam jenis celurit serta ditendang sedangkan teman saksi Alvin Filda Mustofa juga dipukuli berkali-kali;
- Bahwa Para Anak melakukan pembacokan terhadap saksi menggunakan sebuah celurit;
- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan kekerasan terhadap saksi Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri mengalami pembacokan;
- Bahwa Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri mengenai bagian kepala dan pelipis sebelah kiri luka robek;
- Bahwa peran pelaku yang berperawakan sedang dan memakai jaket hoodie warna merah yang awalnya meminta rokok kemudian merebut rokok saksi selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa peran pelaku berperawakan kurus memakai jaket hoodie warna gelap melakukan pembacokan menggunakan celurit dan menendang saksi;
- Bahwa peran pelaku lainnya berperawakan sedang dan memakai jaket hoodie warna merah awalnya meminta rokok kemudian merebut rokok saksi selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi ikut melakukan pemukulan baik terhadap saksi dan pemukulan terhadap Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri secara bersama-sama;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian perut/pinggang sebelah kiri, luka ditangan kanan dan kiri, serta luka dibagian punggung, sedangkan Alvin Filda Mustofa mengalami luka robek dipelipis kepala sebelah kiri, luka dibagian punggung dan HP merk ipone 11 milik Alvin Wilda Musthofa hilang dilokasi kejadian;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah terjadi permasalahan atau tidak ;
- Bahwa dalam jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat pelaku melakukan kekerasan terhadap Alvin Wilda Musthofa;
- Bahwa lokasi kejadian ada penerangan ditempat kejadian remang-remang ada lampu warung dan sinar bulan;
- Bahwa Para Anak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi dan Alvin Wilda Musthofa dari ke 3 (tiga) pelaku tersebut, yang saksi ingat adalah yang menggunakan kaos warna merah yang bernama Ananda Selgiyo alias Nanda karena orang tersebut yang meminta rokok dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Alvin Wilda Musthofa;
- Bahwa yang saksi derita dan yang diderita saksi Alvin Wilda Musthofa dengan kejadian tersebut adalah luka bacokan diperut sebelah kiri hingga usus saksi keluar, lengan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri, derita yang dialami oleh saksi Alvin Wilda Musthofa luka dipelipis sebelah kiri dan luka kecil akibat bacokan dipunggungnya, ia menjelaskan kepada saksi dirinya juga mengalami pembacokan terhalang oleh jaket dan mengalami luka kecil;
- Bahwa saksi opname selama 9 (sembilan) bulan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
- Bahwa selama dirawat dan operasi biayanya Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu persis pelakunya, karena kepalanya ditutupi jaket;
- Bahwa saksi masih sadar saat itu tapi menutup mata soalnya kalau melek pusing;
- Bahwa lukanya sampai sekarang belum sembuh masih memerlukan kontrol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang minta rokok ikut memukul para korban atau tidak dan sebelum minta rokok tidak memukul para korban ;
- Bahwa setelah kena sabetan terus ditendang dan saksi tidak bisa jalan;
- Bahwa yang bawa celurit ada 2 orang;
- Bahwa Alvin Wilda Musthofa dikeroyok dipukuli ditendang ketika saksi lari;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa keadaan luka saksi saat ini luka diperut masih basah, kena sabetan bacokan celurit, jadi kalau baju sempit terasa sakit;  
Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan telah menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan sekelompok pemuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.30 Wib di jalan Desa Prawoto Pati menuju ke Desa babalan Kudus tepatnya didekat jembatan Gerobok turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan alamat Dukuh Perangan RT 07 RW 06 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak kenal;
- Bahwa seingat saksi ciri-cirinya berperawakan kelihatan dempek (memakai jaket yang menutupi sebagian wajah), mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih, ada yang berperawakan kecil agak tinggi;
- Bahwa awalnya pada saat saksi korban bersama AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan sedang nongkrong duduk di jembatan kemudian didatangi sekelompok pemuda yang meminta rokok, setelah sekelompok pemuda tersebut mendekati saksi korban mengatakan "koew wong prambatan" dan saksi korban jawab "ora" dalam posisi saksi korban duduk diatas sepeda motor tiba-tiba salah seorang pemuda langsung memukul saksi korban selanjutnya mengeroyok saksi korban dan temannya AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan yang kemudian salah satu pemuda mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dibacokkan kearah AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan akhirnya sekelompok pemuda tersebut pergi dengan sendirinya kearah barat dengan mengendarai sepeda motor sekitar 3 (tiga) unit;
- Bahwa awalnya saksi dan teman berada dilokasi kejadian yaitu sedang ke Babalan Kudus untuk mengantarkan bensin kepada teman lainnya dan setelah perjalanan pulang sampai di jembatan Dukuh Gerobok teman saksi korban lainnya pulang duluan, sedang saksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan bermaksud nongkrong di jembatan dan tidak lama tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda terus melakukan pemukulan dan pembacokan dengan senjata tajam;

- Bahwa saksi dipukuli secara bersama-sama berkali-kali dan teman saksi korban bernama AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan juga dipukul berkali-kali kemudian dibacok dengan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong kemudian menggunakan kunci kontak dan ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi mengenai bagian kepala dan dipukul dengan kunci kontak mengenai kepala samping sebelah kiri sedangkan pengeroyokan terhadap AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengenai bagian kepala kemudian dibacok mengenai bagian perut dan tangan;
- Bahwa peran pelaku yang berperawakan kelihatan dempek karena memakai jaket yang awalnya meminta rokok terus bertanya "kowe wong prambatan" kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa peran pelaku berperawan agak kecil tinggi membacokkan senjata tajam jenis celurit kearah AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan;
- Bahwa peran pelaku lainnya lupa ciri-cirinya ikut melakukan pemukulan baik terhadap saksi korban dan terhadap AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah permasalahan dengan para anak;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka robek dikepala sebelah samping kiri dibagian atas telinga sebelah kiri, luka dibagian punggung dan 1 unit HP merk ipone 11 jatuh atau hilang dilokasi kejadian sedang AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, luka ditangan kanan dan kiri, serta luka dibagian punggung;
- Bahwa ada penerangan ditempat kejadian remang-remang ada lampu warung dan sinar bulan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa senjata tajam yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa harga HP aiphon saksi yang hilang Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak opname hanya rawat jalan dan lukanya masih keluar air di kepala direkomendasikan disuruh rongen tapi belum dilaksanakan;
- Bahwa saat dipukul kepala saksi lindungi dengan kedua tangan sampai jatuh terus diinjak-injak;
- Bahwa siapa yang pertama kali dipukul saksi tidak mengingat;
- Bahwa sebelum memukul pelaku tidak ada kata-kata yang diucapkan saat itu langsung memukul dan membacok;
- Bahwa berhentinya pemukulan dan pembacokan pelaku berhenti sendiri melakukan penganiayaan terus pergi dan Pelaku tidak ada yang menolong;
- Bahwa pelaku kabur menggunakan 4 – 5 sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu ada yang bawa celurit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka kepala dekat telinga dan punggung sepertinya luka bekas senjata tajam di kepala dan dipunggung yang dijahit karena robek;
- Bahwa yang di kepala masih keluar air dan habis ini mau di rontgenkan karena masih sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AHMAD ZAKI SOFA bin ALI MINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi;
- Bahwa telah terjadi pemukulan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.30 Wib di jalan Desa Prawoto Pati menuju ke Desa babalan Kudus tepatnya didekat jembatan Gerobok turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan saksi Alfin Filda Mustofa semuanya warga Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Eka Apiyanto Cahya Putra alias Piyu yang mengatakan bahwa adik saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan telah dibacok oleh seseorang dan sudah dibawa ke RS Mardi Santoso;
- bahwa menurut keterangan adik saksi pemukulan dilakukan dengan cara membacok menggunakan senjata tajam;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi berada dilokasi kejadian sehingga dibacok orang awalnya pada saat AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan Alfin Filda Mustofa ke Babalan Kudus untuk mengantar bensin kepada tamannya dalam perjalanan pulang sesampainya di jembatan Dukuh Gerobok tiba-tiba dihadap terus dibacok oleh seseorang dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis apa yang digunakan untuk membacok;
- Bahwa setahu saksi pembacokan terhadap adik saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengenai bagian perut dan tangan sedang terhadap Alfin Filda Mustofa mengenai bagian kepala samping;
- Bahwa akibat pembacokan tersebut AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, luka di tangan kanan dan kiri, serta luka di bagian punggung sedang Alfin Filda Mustofa mengalami luka di kepala samping kiri di bagian atas telinga kiri serta HP merk ipone 11 milik Alfin Filda Mustofa hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya mereka pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap adik saksi;
- Bahwa saksi ikut sampai di Puskesmas Babalan, ke Demak tidak ikut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi EKA AFianto CAHYA PUTRA alias FIO bin AFIFSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pemukulan pemuda Dukuh Perangan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.45 Wib di jalan Desa Prawoto Pati menuju ke Desa Babalan Kudus tepatnya didekat jembatan Londo turut Dusun Gerobok Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan alamat Dukuh Perangan RT 07 RW 06 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan saksi Alvin Wilda Musthofa bin

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syadiri alamat Dukuh Sewunegaran RT 06 RW 05 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang yang tidak kenal;
- Bahwa ciri-ciri pelakunya tidak tahu pasti, yang saksi tahu salah satu pelaku mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih, ada yang berperawakan kecil agak tinggi;
- Bahwa awalnya saksi dapat pesan Whatsapp dari teman untuk menjemput di jembatan londo dusun Grobog, saksi melihat saksi Alvin Wilda Musthofa melambaikan tangan diatas jembatan, kemudian saksi berhenti selanjutnya saksi Alvin Wilda Musthofa mengatakan bahwa temannya kebacok, kemudian saksi mendekati saksi korban AH. Farih Aula Rohman kemudian saksi naikan sepeda motor dan saksi bawa ke mantri bernama Rindo tetapi rumahnya tutup karena sedang naik Haji, pada saat sampai di rumah Rindo saksi bertemu Febri kemudian AH. Farih saksi bawa ke Puskesmas Sukolilo II dengan cara saksi kempit bertiga dengan Febri, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Sukolilo II pihak Puskesmas Sukolilo II tidak berani menangani, kemudian saksi bawa ke Rumah Sakit Mardi Santoso Babalan Undaan Kudus setelah itu dibawa ke RSUD Demak;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan saksi Alvin Wilda Musthofa sedang nongrong berdua di jembatan londo Dusun Grobog kemudian tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda yang tidak kenal terus melakukan pemukulan dan pembacokan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan saksi Alvin Wilda Musthofa dipukuli dikeroyok;
- Bahwa saksi sesampai dilokasi melihat saksi AH Farih Aula Rohman mengalami luka bacok di atas pinggang samping kiri dengan posisi usus sudah keluar, sedangkan saksi Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di punggung belakang kiri;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban AH Farih Aula Rohman menggunakan tangan kosong kemudian dibacok dengan sajam berupa celurit mengenai bagian pinggang perut sebelah kiri, sedangkan saksi korban Alvin Wildan Aula Rohman dipukul menggunakan tangan kosong dan menggunakan kunci kontak mengenai pelipis kepala samping

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri sedangkan pengeroyokan terhadap saksi korban AH. Farih Aula Rohman mengenai bagian kepala dan tangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing pelaku karena sampai dilokasi saksi korban AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan sudah dalam keadaan setengah sadar dan terbujur bersimbah darah dan tangannya menutupi/memegangi pinggangnya yang mengeluarkan usus, sedangkan saksi korban Alvin wilda musthofa masih dalam keadaan sadar hanya luka di pelipis dan memar dipunggung belakang;
- Bahwa sebelumnya mereka pernah tidak ada terjadi permasalahan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, sedangkan Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek dipelipis kepala sebelah kiri, luka memar dibagian punggung belakang dan 1 unit HP merk ipone 11 jatuh atau hilang dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi MUHAMMAD FEBRI SULIS SETIYONO alias GN bin TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pemuda Dukuh Perangan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.45 Wib di jalan Desa Prawoto Pati menuju ke Desa Babalan Kudus tepatnya didekat jembatan Londo turut Dusun Gerobok Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban adalah AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan alamat Dukuh Perangan RT 07 RW 06 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri alamat Dukuh Sewunegaran RT 06 RW 05 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban sekitar 8 (delapan) orang yang tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ciri-ciri pelakunya, yang saksi tahu salah satu pelaku mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak memasukkan sepeda motor ke garasi rumah, saksi dipanggil Eka Afianto Cahya Putra alias Fio bin Afisidi yang berada di halaman rumah Rindo "Bi....Febri,, rene sediluk, iwangi aku, kilo junjung poyo (korban AH Farih Aula Rohman) kemudian saksi mendekat dan melihat korban duduk dibawa sebelah sepeda motor, dan saksi jawab "keno opo", Eka menjawab "kilo poyo keno bacok";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Eka menaikkan korban ke sepeda motor, kemudian korban saksi bawa ke Puskesmas Sukolilo II dengan cara saksi kempit bertiga dengan Eka, akan tetapi setelah sampai di Pusekasm, pihak Puskesmas tidak berani menangani, kemudian korban saksi bawa bersama Eka ke RS Mardi Santoso Balalan Undaan Kudus setelah itu saksi korban dibawa ke RSUD Demak;
- Bahwa setahu saksi saksi korban bersama AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan Alvin Wilda Musthofa sedang nongrong berdua di jembatan londo Dusun Grobog kemudian tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda yang tidak kenal terus melakukan pemukulan dan pembacokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi korban AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan dan saksi korban Alvin Wilda Musthofa dipukuli dikeroyok karena saksi sesampai di lokasi melihat saksi korban AH Farih Aula Rohman mengalami luka bacok di atas pinggang samping kiri dengan posisi usus sudah keluar, sedangkan saksi korban Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek di pelipis kiri dan memar di punggung belakang kiri;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong kemudian menggunakan kunci kontak dan ada yang menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban AH Farih Aula Rohman menggunakan tangan kosong kemudian dibacok dengan sajam berupa celurit mengenai bagian pinggang perut sebelah kiri, sedangkan Alvin Wildan Aula Rohman dipukul menggunakan tangan kosong yang mengenai pelipis kepala samping sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing pelaku karena sesampai di lokasi saksi korban AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan sudah dalam keadaan setengah sadar dan bersimbah darah dan tangannya menutupi/memegangi pinggangnya yang mengeluarkan usus,

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi korban Alvin Wilda Musthofa masih dalam keadaan sadar hanya luka di pelipis dan luka dipunggung belakang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya mereka pernah ada terjadi permasalahan;
- Bahwa akibat akibat pengeroiyokan tersebut Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, sedangkan Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek dipelipis kepala sebelah kiri, luka memar dibagian punggung belakang dan 1 unit HP merk ipone 11 jatuh atau hilang dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi RASITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pemuda Dukuh Perangan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal;
- Bahwa para anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Guntur Eka Pratama kami tangkap didalam rumah di Dukuh Pandean RT 01 RW 02 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sedangkan untuk Ananda Selgiyo alias Nanda ditangkap di warung turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan untuk Zidan Muhammad Rizky ditangkap didalam rumah di Desa Wegil RT 03 RW 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa para anak tersebut telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.30 Wib di jalan Prawoto – Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah : AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan alamat Dukuh Perangan RT 07 RW 06 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri alamat Dukuh Sewunegaran RT 06 RW 05 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa selain para anak tersebut selain para anak tersebut pelakunya, masih ada 7 (tujuh) orang pelaku lagi yang belum kami tangkap antara lain Andri, Koko Widiyanto, Ahmad Rendi Abdul Khamid,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqika Aditya Pratama, Achmad Fauzul Anam, M. Aji Wahyubimantoro, Fardan Juansyah Putra dan Gilang Ramadhan alias Gepeng;

- Bahwa setelah saksi tangkap para anak tersebut mengakui telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap para saksi korban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team busur sat reskrim Polresta Pati diantaranya Sukmo Agung Nugroho Polri;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan dengan cara yaitu pada saat AH Farih Aula Rohman sedang nongrong di jembatan dengan posisi AH Farih Aula Rohman duduk di jembatan dan Alvin duduk diatas sepeda motor didatangi oleh sekelompok pemuda yang meminta rokok, setelah mereka mendekati AH Farih Aula Rohman menjelaskan "aku cah perangan" kemudian salah satu pemuda mengaku "aku cah prambatan", selanjutnya tiba-tiba salah satu pemuda tersebut langsung memukul/mengeroyok AH Farih Aula Rohman dan Alvin Wilda Musthofa yang kemudian salah satu pemuda mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dibacokkan kearah AH Farih Aula Rohman selanjutnya ditendang sehingga ia lari, saat lari terasa pinggangnya basah dan memegangi ia lihat mengeluarkan usus kemudian lemas dan jatuh, selanjutnya ia memanggil Alvin Wilda Musthofa yang saat itu masih dipukuli dan dikeroyok oleh sekelompok pemuda dan akhirnya sekelompok pemuda tersebut pergi dengan sendirinya kearah barat dengan mengendarai sepeda motor sekitar 5 (lima) sepeda motor, kemudian Alvin Wilda Musthofa mendekati dan menolong AH Farih Aula Rohman;
- Bahwa sebelumnya mereka Tidak punya permasalahan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, sedangkan Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek dipelipis kepala sebelah kiri, luka memar dibagian punggung belakang dan 1 unit HP merk ipone 11 jatuh atau hilang dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam yaitu 2 (dua) buah celurit yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan alat celurit digunakan tidak digunakan untuk bertani;
- Bahwa pelaku kelompok pemuda pembacokan tidak ada gengnya;
- Bahwa pelaku lain masih dalam pencarian dan belum ada yang kembali;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi SUKMO AGUNG NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para anak bersama team buser sat reskrim Polresta Pati;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pemuda Dukuh Perangan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal;
- Bahwa para anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Guntur Eka Pratama kami tangkap didalam rumah di Dukuh Pandean RT 01 RW 02 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sedangkan untuk Ananda Selgiyo alias Nanda ditangkap di warung turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan untuk Zidan Muhammad Rizky ditangkap didalam rumah di Desa Wegil RT 03 RW 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa para anak tersebut telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 23.30 Wib di jalan Prawoto – Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah : AH. Farih Aula Rohman bin Ali Minan alamat Dukuh Perangan RT 07 RW 06 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan Alvin Wilda Musthofa bin Syadiri alamat Dukuh Sewunegaran RT 06 RW 05 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa selain para anak tersebut selain para anak tersebut pelakunya, masih ada 7 (tujuh) orang pelaku lagi yang belum kami tangkap antara lain Andri, Koko Widiyanto, Ahmad Rendi Abdul Khamid, Rifqika Aditya Pratama, Achmad Fauzul Anam, M. Aji Wahyubimantoro, Fardan Juansyah Putra dan Gilang Ramadhan alias Gepeng;
- Bahwa setelah saksi tangkap para anak tersebut mengakui telah melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap para saksi korban;
- Bahwa para pelaku melakukan kekerasan dengan cara yaitu pada saat AH Farih Aula Rohman sedang nongrong di jembatan dengan posisi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



AH Farih Aula Rohman duduk dijemputan dan Alvin duduk diatas sepeda motor didatangi oleh sekelompok pemuda yang meminta rokok, setelah mereka mendekati AH Farih Aula Rohman menjelaskan “aku cah perangan” kemudian salah satu pemuda mengaku “aku cah prambatan”, selanjutnya tiba-tiba salah satu pemuda tersebut langsung memukul/mengeroyok AH Farih Aula Rohman dan Alvin Wilda Musthofa yang kemudian salah satu pemuda mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dibacokkan kearah AH Farih Aula Rohman selanjutnya ditendang sehingga ia lari, saat lari terasa pinggangnya basah dan memegangi ia lihat mengeluarkan usus kemudian lemas dan jatuh, selanjutnya ia memanggil Alvin Wilda Musthofa yang saat itu masih dipukuli dan dikeroyok oleh sekelompok pemuda dan akhirnya sekelompok pemuda tersebut pergi dengan sendirinya kearah barat dengan mengendarai sepeda motor sekitar 5 (lima) sepeda motor, kemudian Alvin Wilda Musthofa mendekati dan menolong AH Farih Aula Rohman;

- Bahwa sebelumnya mereka Tidak punya permasalahan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Farih Aula Rohman bin Ali Minan mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri, sedangkan Alvin Wilda Musthofa mengalami luka robek dipelipis kepala sebelah kiri, luka memar dibagian punggung belakang dan 1 unit HP merk ipone 11 jatuh atau hilang dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa senjata tajam yaitu 2 (dua) buah celurit yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian dan alat celurit digunakan tidak digunakan untuk bertani;
- Bahwa pelaku kelompok pemuda pembacokan tidak ada gengnya;
- Bahwa pelaku lain masih dalam pencarian dan belum ada yang kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

**8. Ahli dr. APRILIA ARY YUHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli menempuh pendidikan SI kedokteran dan profesi dokter di Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2020 selanjutnya bekerja di Puskesmas Sukolilo II pada tahun 2022 sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai dokter umum ketika berdinamika piket terhadap pasien yang berobat, melakukan wawancara terkait keluhan yang diderita pasien, selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya melakukan pengobatan terhadap pasien;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter memerlukan keahlian khusus dan disiplin ilmu yang harus ditempuh dengan mengikuti pendidikan SI kedokteran di Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa ahli kenal dengan Alvin Wilda Musthiofa bin Syadiri karena dirinya pernah menjalani pemeriksaan di Puskesmas Sukolilo II dan yang menangani pemeriksaan adalah ahli sendiri;
- Bahwa tindakan yang ahli lakukan pada saat ahli menangani pasien bernama Alvin Wilda Musthiofa bin Syadiri adalah pemeriksaan identitas umum, melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar diantaranya keadaan umum, pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 diruang instalasi Gawat Darurat Puskesmas Sukolilo II;
- Bahwa ahli yang menandatangani surat Visum Et Repertum resmi dari RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak atas nama pasien Alvin Wilda Musthiofa bin Syadiri;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan ahli simpulkan bahwa luka pertama berupa luka terbuka pada pelipis sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam, luka kedua berupa luka lecet pada punggung atas sebelah kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa ahli simpulkan luka korban akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung dan perut, sehingga luka tersebut membutuhkan perawatan medis berupa operasi yang harus dilakukan segera agar tidak menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa luka tersebut adalah trauma akibat alat/senjata yang bermata tajam dan atau berujung runcing dan luka pasien bisa sembuh dengan perawatan luka yang baik;
- Bahwa pasien bernama Alvin Wilda Musthiofa bin Syadiri menjalankan rawat jalan;
- Bahwa kondisi pasien pada saat Ahli melakukan pemeriksaan di IGD kondisi pasien bisa membahayakan nyawa, bisa pendarahan, sehingga langsung dilakukan operasi segera dari dokter spesialis bedah;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tekanan darah pasien waktu di IGD kondisinya tekanan darah stabil;
- Bahwa terhadap pasien saat dilakukan pemeriksaan yaitu dilakukan cek tekanan darah, cek oksigen nadi pernafasan sudah terpantau dari situ. Pasien dalam kondisi gawat karena kekurangan darah dalam kondisi perut keluar lukanya bisa pendarahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak mengetahui;

9. Ahli dr. EKO SETIONO SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa ahli menempuh pendidikan SI kedokteran dan profesi dokter di Universitas Muhammadiyah Semarang lulus tahun 2015 selanjutnya bekerja di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ahli sebagai dokter di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai dokter umum ketika berdinasi piket terhadap pasien yang berobat, melakukan wawancara terkait keluhan yang diderita pasien, selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya melakukan pengobatan terhadap pasien;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter memerlukan keahlian khusus dan disiplin ilmu yang harus ditempuh dengan mengikuti pendidikan SI kedokteran di Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa ahli kenal dengan korban bernama AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan karena dirinya pernah menjalani pemeriksaan di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menangani pemeriksaan adalah ahli sendiri;
- Bahwa tindakan medis yang ahli lakukan pada saat ahli menangani pasien bernama AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan adalah pemeriksaan identitas umum, melakukan pemeriksaan tubuh bagian luar diantaranya keadaan umum, permukaan kulit tubuh, bagian tubuh tertentu, tulang-tulang, perawatan luka dan meresepkan obat terhadap pasien (korban);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 02.45 Wib di RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang menandatangani surat Visum Et Repertum resmi atas nama pasien AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan adalah tanda tangan ahli sendiri;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan ahli simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 19 tahun 1 bulan, sadar penuh, pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung dan perut, luka tersebut membutuhkan perawatan medis berupa operasi yang harus dilakukan segera akibat hal tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap luka yang diderita oleh pasien AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan pada bagian punggung dan perut ahli simpulkan luka korban akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung dan perut, sehingga luka tersebut membutuhkan perawatan medis berupa operasi yang harus dilakukan segera akibat hal tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa yang ahli maksud luka tersebut adalah akibat perbuatan pembacokan yang menggunakan senjata tajam seperti celurit, pisau, golok, pedang dan benda tajam lainnya;
- Bahwa luka pasien bisa disembuhkan dengan perawatan luka yang baik;
- Bahwa korban pasien bernama AH Farih Aula Rohman bin Ali Minan opname selama 9 (sembilan) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA;

- Bahwa Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dirumah sedang tidur karena melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan orang yang bernama Ahmad Zaki Sofa yang melaporkan;
- Bahwa perbuatannya terjadi pada hari Sabtu tanggl 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prawoto-Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jadi korban awalnya tidak kenal, anak baru mengetahui bahwa korbannya bernama Alvin Musthofa alamat Dukuh Sewunegaran Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan dengan cara setelah anak melihat Zidan dan Ananda memukul bagian kepala 3 kali sampai 4 kali, anak menarik jaket korban dan menyabetkan celurit (ujung celurit anak gerakkan kedepan) kemudian anak langsung menarik kebelakang ayunan celurit tersebut dan ujung celurit tersebut mengenai punggung korban hanya sedikit, setelah itu anak lari menuju ke sepeda motor dan membonceng Rifki lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan para anak korban;
- Bahwa Anak korban ada yang membawa ke Rumah Sakit dan Para Anak diamankan oleh Kepala Desa karena mau di keroyok massa;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap korban Karena anak dipengaruhi oleh minuman keras atau dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak meminjam celurit berbahan besi beserta sarungnya warna coklat kepada Ana Selgiyo;
- Bahwa Anak meminjam celurit tujuannya adalah untuk berjaga-jaga bila diserang oleh musuh;
- Bahwa Anak yang mengajak teman-teman ke Desa Prawoto jalan-jalan berkeliling di hanya untuk berkeliling saja;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti celurit yang diperlihatkan dipersidangan yang Anak pinjam miliknya Ananda Selgiyo alias Nanda bin Basuki;
- Bahwa peran anak adalah menarik jaket korban dan menyabetkan celurit (ujung celurit anak gerakkan kedepan) kemudian anak langsung menarik kebelakang ayunan celurit tersebut dan ujung celurit tersebut mengenai punggung korban hanya sedikit, setelah itu anak lari menuju ke sepeda motor dan membonceng Rifki lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian, sedang zidan dan Ananda memukul bagian kepala korban antara 3 kali atau 4 kali;
- Bahwa awalnya Anak diajak Gilang ke Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, ketika itu temannya ada 11 orang kemudian Anak diajak iuran Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) untuk beli arak (minuman keras beralkohol) dan setelah terkumpul uang Rp.90.000,-

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah) dibelikan arak di Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tapi tidak tahu tempatnya;

- Bahwa yang beli arak adalah Anak sendiri, Rifki sama Nanda naik sepeda motor dan membeli arak sebanyak 1 (satu) botol yang tujuan membeli arak untuk diminum bersama;
- Bahwa semuanya minum arak sampai habis dan diminum ditempatnya Rendi;
- Bahwa Anak minum dapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) gelas;
- Bahwa Anak dan teman-teman minum-minum sampai pukul 23.00 Wib atau jam 11 malam;
- Bahwa Anak, Ananda dan Zidan minum-minum selama 1 jam;
- Bahwa Anak, Ananda dan Zidan sebelum minum-minum volley dulu baru minum-minum;
- Bahwa sehabis minum-minum terus jalan-jalan menuju ke jalan Desa Prawoto ketemu para korban;
- Bahwa ada 3 sampai 4 sepeda motor;
- Bahwa celurit tersebut milik Ananda dan senjata tajam jenis celurit tersebut sudah dipersiapkan untuk jaga diri;
- Bahwa tidak ada dendam tidak ada permasalahan dengan para anak Korban ;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

## 2. Anak ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN Alm;

- Bahwa Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah melakukan pengeroyokan bersama Anak Guntur dan Anak Zidan;
- Bahwa awalnya Anak mengetahui kejadian tetapi tidak kenal korban, Anak baru mengetahui setelah di Kantor Polisi bahwa korbannya bernama Alvin Musthofa alamat Dukuh Sewunegaran Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan AH Farih Rohman bin Ali Minan alamat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggl 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prawoto-Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan selain Anak ada teman-teman anak yaitu :Guntur Eka Pratama, Zidan Muhammad Rizky, Fardan, Bima, Aan, Gilang, Rifky, Rendi, Andri dan Koko;
- Bahwa masing-masing berperan :Anak berperan bertanya kepada Alvin Wilda Musthofa “weki rokok e mas / kasih rokoknya mas” dan dijawab Alvin dengan kata-kata “ora duwe mas, kowe wong endi mas (tidak punya mas, kamu orang mana mas) kemudian anak jawab “orang prambatan” dan kemudian Gilang alias Gepeng langsung menganiaya korban AH Farih Rohman yang duduk diatas jembatan) kemudian anak langsung memukul korban Alvin yang duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 kali dan punggung 2 kali, Guntur Eka Pratama alias Guntur berperan membacok Alvin Wilda Musthofa yang duduk diatas spm dengan menggunakan celurit sebanyak 1 kali dibagian punggung, Zidan Muhammad Rizky berperan memukul korban yang duduk di spm sebanyak 2 kali mengenai punggung dan kepala bagian atas, Fardan berperan memukul korban tetapi tidak tahu yang duduk diatas jembatan atau yang duduk diatas sepeda motor, Bima berperan memukul korban yang duduk diatas spm sebanyak 2 kali, Aan berperan ikut memukul korban dan juga mengambil HP milik salah satu korban yang duduk diatas sepeda motor, Gilang berperan membacok perut korban yang duduk diatas jembatan dengan menggunakan celurit, Rifky berperan memukul korban tidak tahu korban yang mana, Rendi perannya ikut memukul korban yang duduk di atas sepeda motor, Andri perannya memukul korban tidak tahu korban yang mana, Koko perannya memukul korban tidak tahu korban yang mana;
- Bahwa dengan menggunakan sarana sepeda motor pcx warna putih, sepeda motor honda scoopy warna hitam merah, spm honda beat warna abu-abu, sepeda motor honda vario warna abu-abu dan saat menganiaya korban Para Anak memukul korban menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam dan untuk teman Anak bernama Gilang alias Gepeng menggunakan celurit, dan untuk Guntur membacok korban menggunakan celurit warna gold;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dan tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa posisi kami pada saat berkendara sepeda motor menuju ditempat para korban dan berhenti di lokasi tersebut :Sepeda motor

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda PCX warna putih dikendarai oleh paling depan saksi, koko dan paling belakang Bima, sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dikendarai oleh paling depan Andri, Koko, Gilang alias Gepeng, Sepeda motor honda beat warna abu-abu dikendarai oleh yang paling depan Aan kemudian Fardan dan paling belakang Zidan, Sepeda motor honda vario warna abu-abu dikendarai oleh paling depan Rifky membocengkan Guntur;

- Bahwa situasinya sekitar lokasi malam hari kurang penerangan jalanan sepi tidak ada orang lain yang melintas sama sekali;
- Bahwa sebelumnya Anak dan teman-teman hanya mencari sasaran acak khususnya orang Prambatan (Prawoto) yang sebelumnya sudah sering terjadi permasalahan dengan pemuda Desa kami Wegil, kebetulan ada 2 korban yang sedang duduk di jembatan Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tetapi setelah peristiwa kami lakukan sampai di rumah anak baru tahu kalau korban bukan orang dari Dukuh Prambatan;
- Bahwa yang diderita para korban setelah kejadian korban Alvin Wilda Musthofa mengalami luka di wajah, kepala dan punggungnya kemudian korban AH Farih menderita luka bacok pada perutnya sebelah kiri;
- Bahwa yang mengambil rokok adalah Zidan dan rokoknya sudah pendek;
- Sudah minta rokok katanya korban tidak punya;
- Bahwa korban yang dipukul dulu adalah korban yang duduk di jembatan dan yang menyabet celurit ke arah korban yang duduk di jembatan adalah Gilang;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa yang memukul korban yang duduk di sepeda motor ;
- Bahwa setelah adanya kejadian ini Anak menyesal apalagi korbaannya bukan warga desa prambatan yang bermasalah dengan kami;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan para korban;

### 3. Anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO;

- Bahwa Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah anak yang beralamat di Desa Wegil RT 03 RW 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ketika Anak sedang tidur;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Prawoto-Babalan masuk Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang menjadi korbannya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya, namun sekarang anak ketahui korbannya bernama Alvin Musthofa alamat Dukuh Sewunegaran Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan AH Farih Rohman bin Ali Minan alamat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prawoto-Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap para korban yaitu :Ananda Selgiyo, Guntur Eka Pratama, Gilang, Fardan, Bima, Ahmad Fauzul Anam alias Aan, Rifky, Rendi, Andri dan Koko;
- Bahwa peran Masing-masing adalah sebagai berikut :Anak berperan memukul korban bernama Alvin Wilda Musthofa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung, peran Ananda memukul korban Alvin yang duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala 1 kali dan mengenai punggung 2 kali, peran Guntur Eka Pratama alias Guntur berperan membacok Alvin Wilda Musthofa menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai pelipis, peran Gilang alias Gepeng berperan membacok korban AH Farih Rohman menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai perut sampai berdarah, peran Fardan, Bima, Ahmad Fauzul Anam alias Aan, Rifky, Rendi, Andri, Koko memukul korban Alvin Wilda Musthofa dan AH Fahri Rohman secara berulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung Alvin jarak anak sekitar 0,5 meter dari posisi korban terjatuh dan sebelumnya dari jarak 1 meter anak melihat Guntur membacok korban yang bernama Alvin menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai pelipis dan dari jarak 3 meter anak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Gilang alias Gepeng membacok korban yang bernama AH Farih Rohman menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai perut sampai berdarah Dengan menggunakan tangan kosong dan celurit;

- Bahwa alasan Anak dan teman teman melakukan kekerasan terhadap para korban karena anak mengira teman-teman anak dihadang oleh korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dan tidak kenal;
- Bahwa situasi sekitar lokasi pada saat itu gelap karena tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa barang bukti senjata tajam celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah celurit terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang tersebut digunakan Guntur ketika melakukan kekerasan dengan cara membacok korban Alvin Wilda Musthofa sebanyak 1 kali mengenai pelipis dan barang bukti celurit warna emas bergagang kayu yang digunakan Gilang alias Gepeng ketika melakukan kekerasan dengan cara membacok AH Farih Rohman sebanyak 1 kali mengenai perut sampai berdarah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan para korban mengalami luka, yang dialami oleh korban AH Farih Rohman yaitu luka robek pada bagian perut sampai berdarah sedangkan korban Alvin Wilda Musthofa mengalami luka lecet pada bagian pelipis;
- Bahwa Anak tidak mengetahui para korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak setelah kejadian;
- Bahwa perasaan Anak setelah adanya kejadian menyesal apalagi korbannya bukan warga desa prambatan yang bermasalah dengan kami;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian dengan para korban
- Bahwa saat para korban jatuh anak tidak ikut bantu;
- Bahwa sebelum kejadian Anak mabuk sedikit;
- Bahwa Anak sering mabuk;
- Bahwa sebelum kejadian Anak masih sekolah dan setelah kejadian Anak dikeluarkan dari sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah celana pendek kolor warna coklat, 1 (satu) buah jaket levis warna Hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru navi kombinasi merah dengan bertuliskan ZRHRS, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam, 1 (satu) pasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal jipit warna merah muda, 1 (satu) buah celurit warna Hitam beserta sarungnya panjang + 48 cm dan 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario Techno dengan Nopol : K- 4362-YS warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9114BK338811, Nosin : JF91E1334672;

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan visum et repertum:

❖ Nomor : 440 / 150 / VII / 2023 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sukolilo II Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Ary Yuhana dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan dari hasil pemeriksaan bahwa : Punggung : Tampak satu buah luka lecet di punggung atas sebelah kiri, terletak dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih satu sentimeter. Batas luka tegas, warna luka putih. Dasar luka terdiri dari kulit yang tidak utuh dan tidak tampak perdarahan. Daerah disekitar luka tidak ditemukan kelainan;

❖ Nomor : 445.1 / 5566 / 2023 dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. EKO SETIONO SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi AH. FARIH AULA ROHMAN bin ALI MINAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa :Punggung : terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot, di sekitar luka tidak ada kelainan, Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, disekitar luka tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar Para Anak ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Anak ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Prawoto-Babalan masuk Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya berjumlah 2 (dua) orang yang tidak tahu namanya, namun sekarang anak ketahui korbannya bernama Alvin Musthofa alamat Dukuh Sewunegaran Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dan AH Farih Rohman bin Ali Minan alamat Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di Jalan Prawoto-Babalan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap para korban yaitu :Ananda Selgiyo, Guntur Eka Pratama, Gilang, Fardan, Bima, Ahmad Fauzul Anam alias Aan, Rifky, Rendi, Andri dan Koko;
- Bahwa benar peran Masing-masing adalah sebagai berikut :Anak berperan memukul korban bernama Alvin Wilda Musthofa menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung, peran Ananda memukul korban Alvin yang duduk diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai kepala 1 kali dan mengenai punggung 2 kali, peran Guntur Eka Pratama alias Guntur berperan membacok Alvin Wilda Musthofa menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai pelipis, peran Gilang alias Gepeng berperan membacok korban AH Farih Rohman menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai perut sampai berdarah, peran Fardan, Bima, Ahmad Fauzul Anam alias Aan, Rifky, Rendi, Andri, Koko memukul korban Alvin Wilda Musthofa dan AH Fahri Rohman secara berulang kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar ada Para Anak yang memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung Alvin jarak anak sekitar 0,5 meter dari posisi korban terjatuh dan sebelumnya dari jarak 1 meter anak melihat Guntur membacok korban yang bernama Alvin menggunakan celurit sebanyak 1 kali mengenai pelipis dan dari jarak 3 meter anak melihat Gilang alias Gepeng membacok korban yang bernama AH Farih Rohman menggunakan celurit sebanyak 1 kali

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perut sampai berdarah Dengan menggunakan tangan kosong dan celurit;

- Bahwa benar alasan Para Anak dan teman teman melakukan kekerasan terhadap para korban karena para anak mengira teman-teman para anak dihadang oleh korban;
- Bahwa benar para anak sebelumnya tidak ada permasalahan dan tidak kenal;
- Bahwa benar situasi sekitar lokasi pada saat itu gelap karena tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa benar barang bukti senjata tajam celurit yang diperlihatkan di persidangan adalah celurit terbuat dari bahan logam mengkilat bergagang tersebut digunakan Guntur ketika melakukan kekerasan dengan cara membacok korban Alvin Wilda Musthofa sebanyak 1 kali mengenai pelipis dan barang bukti celurit warna emas bergagang kayu yang digunakan Gilang alias Gepeng ketika melakukan kekerasan dengan cara membacok AH Farih Rohman sebanyak 1 kali mengenai perut sampai berdarah;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan para korban mengalami luka, yang dialami oleh korban AH Farih Rohman yaitu luka robek pada bagian perut sampai berdarah sedangkan korban Alvin Wilda Musthofa mengalami luka lecet pada bagian pelipis;
- Bahwa benar Para Anak tidak mengetahui para korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari atau tidak setelah kejadian;
- Bahwa benar perasaan Para Anak setelah adanya kejadian menyesal apalagi korbannya bukan warga desa prambatan yang bermasalah dengan kami;
- Bahwa benar setelah kejadian tidak ada perdamaian dengan para korban;
- Bahwa benar saat para korban jatuh anak tidak ikut bantu;
- Bahwa benar sebelum kejadian Para Anak mabuk sedikit;
- Bahwa benar Para Anak sering mabuk;
- Bahwa benar sebelum kejadian Para Anak masih sekolah dan setelah kejadian Anak dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa benar Para Anak mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA, ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) dan ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Para Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Para Anak sendiri, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4061 tanggal 22 Juli 2023, Nomor :W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4062 tanggal 24 Juli 2023, Nomor : W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4063 tanggal 24 Juli 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Bambang Sulistyو dan berdasarkan foto copi surat kartu keluarga/ kutipan akte Kelahiran yang menerangkan Anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA lahir pada tanggal 3 Agustus 2006, Anak ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) lahir pada tanggal 06 Juni 2006, Anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO lahir pada tanggal 29 November 2006 sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Para Anak sebelum berumur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Para Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Ad.2. Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Hingga Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa Anak GUNTUR EKA PRATAMA bin IMAN TOBA, ANANDA SELGIYO alias NANDA bin LEGIMAN (alm) dan ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bin SUPENO bersama-sama dengan sdr.RIFKI, Sdr. KOKO, Sdr. ANDRI, Sdr. BIMA, Sdr. FARDAN, Sdr. AAN, Sdr. REVAL yang masuk daftar pencarian orang Polresta Pati, pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat Jalan Prawoto – Babalan masuk Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan saksi korban AH FARIH ROHMAN bin ALI MINAN;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB anak ANANDA SELGIYO pada saat dirumah datang anak GUNTUR EKA PRATAMA bersama dengan Sdr. REVAL yang mengajak kerumah Sdr. Rendi yang bertempat di turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam Nopol K - 4362 - YS milik anak GUNTUR EKA PRATAMA pergi menuju rumah Sdr. RENDI, yang pada saat itu dirumah Sdr. Rendi sudah ada anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY, Sdr. ANDRI, Sdr. BIMA, Sdr. FARDAN, Sdr. AAN, Sdr. RIFKY;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersama-sama pergi menuju ke lapangan volley yang bertempat di turut Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk bermain volley, setelah bermain volley kemudian bersama-sama kembali lagi kerumah Sdr. RENDI untuk meminum minuman arak yang sebelumnya telah dibawa oleh Anak GUNTUR EKA PRATAMA, pada saat itu anak GUNTUR EKA PRATAMA bertanya kepada anak ANANDA SELGIYO “KOWE DUWE ALAT (senjata tajam) “ dalam Bahasa Indonesia “ KAMU PUNYA ALAT (senjata tajam)”, kemudian anak ANANDA SELGIYO pulang kerumah untuk mengambil celurit disimpan dirumah dan kemudian anak ANANDA SELGIYO serahkan kepada anak GUNTUR EKA PRATAMA, setelah itu bersama-sama pergi menuju kearah Babalan Kudus dengan mengendarai

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor masing –masing dengan posisi sepeda motor PCX warna putih dikendarai oleh anak ANANDA SELGIYO, Sdr. KOKO dan paling belakang Sdr. BIMA, sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dikendarai paling depan Sdr. Andri, Sdr. Koko, Sdr Gilang, Sepeda motor Honda Beat dikendarai Sdr. Fardan dan paling belakang Anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY, sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dikendarai oleh paling depan Sdr. RIFKY memboncengkan Anak GUNTUR EKA PRATAMA;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan di sebuah jembatan turut Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY dan teman-temannya melihat saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan saksi korban AH FARIH ROHMAN bin ALI MINAN sedang duduk diatas besi jembatan tersebut kemudian berhenti lalu anak ANANDA SELGIYO menghampiri saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA dan bertanya “WEK I ROKOK E MAS” dalam Bahasa Indonesia “KASIH ROKOKNYA MAS”, saksi ALVIN WILDA menjawab “KOWE WONG ENDI MAS” dalam Bahasa Indonesia “KAMU ORANG MANA MAS”, anak ANANDA menjawab “ORANG PRAMBATAN” kemudian Sdr. GILANG berkata “HALAH KESUWEN” dalam Bahasa Indonesia “HALAH KELAMAAN” kemudian langsung membacok saksi AH FARIH ROHMAN mengenai perut dan punggung, selanjutnya anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bersama-sama langsung memukuli saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA dengan menggunakan tangan yang mengepal mengenai bagian kepala dan punggung saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA dan Anak GUNTUR EKA PRATAMA membacokkan ke punggung ke punggung saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak GUNTUR EKA PRATAMA, anak ANANDA SELGIYO, anak ZIDAN MUHAMMAD RIZKY bersama-sama dengan teman-temannya, berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440 / 150 / VII / 2023 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Sukolilo II Kabupaten Pati yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Ary Yuhana dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI dan dari hasil pemeriksaan bahwa : Punggung : Tampak satu buah luka lecet di punggung atas sebelah kiri, terletak dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh. Bentuk lingkaran dengan diameter kurang lebih satu sentimeter. Batas luka tegas, warna luka putih. Dasar luka terdiri dari kulit yang tidak utuh dan tidak tampak perdarahan.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah disekitar luka tidak ditemukan kelainan dan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1 / 5566 / 2023 dari RSUD SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. EKO SETIONO SUGIANTO dengan hasil pemeriksaan kesimpulan telah diperiksa Saksi AH. FARIH AULA ROHMAN bin ALI MINAN dan dari hasil pemeriksaan bahwa : Punggung : terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka otot, di sekitar luka tidak ada kelainan, Perut : terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri, bentuk menganga, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, batas tegas, tepi rata, tebing rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, otot, disekitar luka tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan : agar menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Zidan dan ABH Ananda Kantor Desa Wegil selama 120 jam dan menetapkan hukuman Pelayanan Masyarakat kepada ABH Guntur Kantor Desa Wotan selama 120 jam dengan pertimbangan Bahwa Kepala Desa Wegil dan Kepala Desa Wotan berkomitmen siap untuk membantu Membimbing dan membina ABH agar lebih baik dan demi keselamatan Para ABH, memudahkan Orang Tua untuk memantau keadaan dan Kesehatan Para ABH, Atau Karena anak saat ini didalam tahanan maka mohon agar Menetapkan Hukuman Pelayanan Masyarakat bagi Para ABH di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pati masing-masing ABH selama 120 jam, dengan tidak mengijinkan anak pulang kerumah selama masa hukuman tersebut, dibawah pengawasan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pati, atau Jika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya tanpa mengesampingkan Sistem Peradilan Pidana Bagi anak;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Para Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Para Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4061 tanggal 22 Juli 2023, Nomor : W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4062 tanggal 24 Juli 2023, Nomor : W13.pas.pas.50.pk.01.04.03-4063 tanggal 24 Juli 2023 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Bambang Sulistyio yang dalam rekomendasinya agar Para Anak dapat diupayakan diversi dengan pengembalian kerugian kepada korban dan pelayanan masyarakat terhadap Para Anak di kantor Kepala Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah celana pendek kolor warna coklat, 1 (satu) buah jaket levis warna Hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru navi kombinasi merah dengan bertuliskan ZRHRS, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam, 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah muda, 1 (satu) buah celurit warna Hitam beserta sarungnya panjang + 48 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno dengan Nopol : K- 4362-YS warna Hitam Silver, Noka : MH1JF9114BK338811, Nosin : JF91E1334672 akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Anak menyebabkan saksi korban AH. FARIH AULA ROHMAN bin ALI MINAN dan saksi korban ALVIN WILDA MUSTHOFA bin SYADIRI mengalami luka;
- ✓ Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Anak menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Para Anak yang bertujuan agar Para Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX, Anak XXX dan Anak XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXX, Anak XXX dan Anak XXX oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna coklat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket levis warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna biru navi kombinasi merah dengan bertuliskan ZRHRS ;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jipit warna merah muda (disita dari Ah Farih Aula Rohman Bin Ali Minan) ;
- 1 (satu) buah celurit warna Hitam beserta sarungnya panjang + 48 cm;
- 1 (satu) unit Spm merk Honda Vario Techno dengan nomor polisi : K-4362-YS warna Hitam Silver, nomor rangka : MH1JF9114BK338811, nomor mesin : JF91E1334672;

dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain yang masih dalam daftar pencarian orang Polresta Pati;

6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh TULHAH YASIR, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Petugas BAPAS dan masing-masing Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.